



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG
TATA KELOLA PENCATATAN DAN PENGESAHAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING
KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dikelola dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur pelaksanaan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENCATATAN DAN PENGESAHAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Pengelola adalah Pegawai yang ditunjuk oleh kepala SKPD atau kepala UPTD untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan daerah selama satu periode anggaran untuk memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas saldo awal, surplus/deficit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja uang yang digunakan langsung.

15. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan dan/atau belanja uang yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP3B.
16. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan yang diterima melalui transfer.
17. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa yang selanjutnya disingkat SP2DD adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SPBDD.
18. Surat Pengesahan Belanja Dana Desa yang selanjutnya disingkat SPBDD adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
20. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD meliputi:

- a. pendapatan dan belanja SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b. pendapatan dan belanja UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- c. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga yang langsung diterima Perangkat Daerah; dan
- d. pendapatan dan belanja langsung lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam laporan keuangan Perangkat Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksana pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala SKPD selaku PA;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD; dan
 - e. Pengelola .
- (2) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. mengesahkan DPA SKPD;
 - b. mengesahkan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan SP2B, SP2DD, SPBDD, dan SP2T;
 - c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan

- d. melakukan pencatatan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD dalam LKPD.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang dan tugas:
- a. menyusun DPA-SKPD;
 - b. menetapkan PPK-SKPD;
 - c. menandatangani dan menyampaikan SP3B kepada PPKD selaku BUD;
 - d. mengelola barang milik daerah yang bersumber dari dana yang tidak melalui RKUD ;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD; dan
 - f. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas SP3B.
- (4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi laporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Kepala SKPD;
 - b. menyiapkan SP3B berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD untuk disampaikan kepada Kepala SKPD.
 - c. mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B, SP2DD, SPBDD, dan SP2T;
 - d. melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja dalam buku besar setiap rekening; dan
 - e. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan catatan atas laporan keuangan SKPD.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang disampaikan oleh Pengelola;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD setiap bulan.
- (6) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD;
 - b. melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD dengan penerima langsung dana penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD;
 - c. merekapitulasi dan menandatangani laporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD dari penerima;
 - d. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD; dan
 - e. melaporkan barang milik daerah yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pejabat atau pihak yang berwenang menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD diatur dalam standar operasional prosedur sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Pencatatan dan Pengesahan

Pasal 5

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh SKPD dan UPTD secara mandiri.

Pasal 6

- (1) Pengelola sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e menyampaikan rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah tidak melalui RKUD berdasarkan berita acara rekonsiliasi kepada Bendahara SKPD dan dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset.
- (2) Rekapitulasi realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada di rekening bendahara;
 - b. realisasi pendapatan dilaporkan secara berkala berdasarkan bukti yang diterima bendahara dalam tahun anggaran bersangkutan;
 - c. realisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkan surat pertanggungjawaban dan selanjutnya dirinci kedalam jenis realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan
 - d. dalam hal terdapat realisasi belanja modal, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/aset sebagai lampiran laporan realisasi pendapatan dan belanja.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD ke PPK SKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyampaikan SP3B kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) Penyampaian SP3B sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Dokumen pengesahan yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD dapat berupa:
 - a. SP2B;
 - b. SP2DD;
 - c. SPBDD; atau
 - d. SP2T.

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan dokumen pengesahan yang diterbitkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan daftar pembelian barang/aset.
- (2) Pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jurnal pendapatan, beban, dan belanja.
- (3) Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui pada saat timbul kewajiban atas belanja SKPD/UPTD yang tidak melalui RKUD.

- (4) Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal.
- (5) Berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembelian barang/aset, PPK-SKPD melakukan pencatatan Jurnal standar neraca dan jurnal standar LRA.

BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak melalui RKUD wajib disajikan dalam 2 (dua) dokumen laporan yaitu:

- a. laporan keuangan SKPD; dan
- b. laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyajian pada laporan keuangan SKPD atas pendapatan dan belanja daerah SKPD/UPTD/Desa yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:
 - a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan LRA dan belanja;
 - b. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap dan aset lainnya;
 - c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-Lo pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dan angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.
- (2) Dalam hal pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka penyusunan laporan keuangan SKPD paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 50

